



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yayuk Mujirahayu, S.H., C.P.L. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor Hukum Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum Yayuk Mujirahayu, SH., C.P.L., & Rekan yang beralamat di Jalan MT. Haryono, RT. 001 RW. 007, Kelurahan Teluk Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/YM-SK/V/2019 tanggal 09 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0043/SK/2019/PA.TBK, tanggal 13 Mei 2019, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0206/Pdt.G/2019/PA.TBK, tanggal 13 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2001, yang tercatat pada Balai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---, tanggal 11 Desember 2001;
2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Tibang Housing, Kota Batam, Prop. Kepri selama lebih kurang 4 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun hingga sekarang;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 17 (tuuh belas) tahun 5 (lima) bulan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak:
 1. Anak Pertama (laki-laki, umur 17 tahun);
 2. Anak Kedua (perempuan, umur 15 tahun);
 3. Anak Ketiga (laki-laki, umur 12 tahun);
 4. Anak Keempat (laki-laki, umur 8 tahun);
 5. Anak Kelima (perempuan, umur 2,5 tahun);
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai seperti layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun, walaupun sering terjadi perselisihan Penggugat masih mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa awal mulanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan ada seorang wanita selingkuhan Tergugat yang mengaku hamil dan meminta pertanggungjawaban Tergugat, namun Tergugat tidak mau mengakui dan bertanggung jawab terhadap wanita tersebut;
8. Bahwa Tergugat sering ketahuan menerima SMS mesra dari wanita lain;
9. Bahwa pada tahun 2011 Pengugat dan Tergugat pindah rumah ke Tanjung Balai Karimun, dimana percekcoan dan perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih berlanjut;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga membuat Penggugat kecewa dan cemburu;
11. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, namun dibatalkan karena Tergugat membujuk untuk membatalkan, dan berbalik menuduh Penggugat telah beselingkuh dengan pria lain namun tidak dapat membuktikannya;
12. Bahwa pada awal tahun 2013, orang tua wanita selingkuhan Tergugat mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan meminta pertanggungjawaban Tergugat untuk menikahi wanita selingkuhan Tergugat;
13. Bahwa Penggugat dengan terpaksa mengizinkan Tergugat untuk menikahi wanita selingkuhannya tersebut secara siri;
14. Bahwa pada akhir tahun 2013 Penggugat memergoki Tergugat sedang berduaan dengan wanita selingkuhannya di sebuah kamar hotel di Karimun, Tergugat minta maaf dan berjanji untuk tidak berbuat lagi;
15. Bahwa masih pada tahun 2013 Tergugat dalam keadaan mabuk berat akibat minuman berakohol telah menuduh Penggugat selingkuh dengan pria lain dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, sehingga Penggugat sakit dan ketakutan dan membuat laporan ke Kepolisian Sektor Karimun, namun perkara tidak dilanjutkan ke persidangan karena Tergugat telah membuat perjanjian di hadapan Kepolisian untuk tidak melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat lagi, namun Tergugat tidak jera hingga kini telah 3 (tiga) kali dilaporkan ke Kepolisian;
16. Bahwa pada tahun 2014 seorang pria telah mendatangi rumah kediaman Penggugat dan Tergugat dan menyatakan bahwa Tergugat sering mendatangi rumah kediaman pria tersebut untuk menemui istri pria tersebut dan menginap di rumah mereka selama pria tersebut sedang berlayar;
17. Bahwa Penggugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman berakhol, baik di luar rumah maupun di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat serta mengajak teman-teman Tergugat untuk minum minuman berakhol bersama di depan anak-anak Penggugat;
18. Bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat sering memukul Penggugat bila terjadi perselisihan dan perkecokan, membanting, memecahkan serta merusak peralatan dan perabotan rumah tangga;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bila hendak melakukan hubungan badan dengan Penggugat;
20. Bahwa Tergugat juga tidak terbuka masalah gajinya dan Penggugat tidak tahu kemana Tergugat habiskan gaji bulanananya sejak semula menikah;
21. Bahwa Tergugat tidak mencukupi dalam memberi nafkah kebutuhan rumah tangga terutama memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak dan Penggugat yang memenuhi keperluan sekolah anak-anak Penggugat dengan cara membuat dan menjual kue dan makanan;
22. Bahwa anak pertama Penggugat yang bernama --- yang telah duduk di kelas I di SMK Pelayaran di Sungai Pakning hingga kini tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan keengganan Tergugat memenuhi biaya pendidikan anak tersebut;
23. Bahwa pada bulan Februari 2019, Tergugat kembali menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan pria lain tanpa bukti dan tidak beralasan serta kembali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
24. Bahwa sejak bulan April 2019, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain dan berkata-kata kasar dan tidak menyenangkan baik secara langsung maupun melalui SMS dan pesan Whatsapp;
25. Bahwa sejak akhir April 2019, Penggugat telah mulai tinggal di warung kue tempat Penggugat berjualan;
26. Bahwa Tergugat telah sering menantang Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
27. Bahwa Penggugat tidak merasa nyaman dan atas semua tuduhan Tergugat yang tanpa bukti tersebut dan ketakutan serta trauma atas semua kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat;
28. Bahwa Penggugat sendiri telah pernah berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak ada niat untuk memperbaiki rumah tangga dengan Penggugat;
29. Bahwa selama dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun terhadap resiko dan akibat hukum yang timbul karenanya;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

31. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah diputuskan dengan perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang dengan diwakili oleh kuasa hukumnya Yayuk Mujirahayu, S.H., sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan perubahan pada identitas Tergugat yaitu nama Tergugat yang benar disesuaikan dengan Kutipan Akta Nikah adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor --- atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, tanggal 11 Desember 2001, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK --- atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 13 April 2018, bukti tersebut telah di-*nazegele*n dan cocok dengan aslinya, bukti P-2;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Penjual kue, tempat kediaman di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena sejak saksi berteman dengan Penggugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
 - Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dua tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan perhatian kepada

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja keras sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan bersama teman-teman Tergugat bahkan saat di rumah di hadapan anak-anak, dan suka melempar peralatan rumah tangga serta memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2019 yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di warung tempat Penggugat berjualan kue;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah menjemput kembali Penggugat dan atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat serta kurang bertanggungjawabnya Tergugat terhadap kebutuhan keluarga;

2. Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Karimun. Saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat serta bersedia menjadi saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan karena sejak saksi berteman dengan

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak lebih kurang 5 (lima) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat lima tahun yang lalu, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja keras sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan bersama teman-teman Tergugat bahkan saat di rumah di hadapan anak-anak, dan suka melempar peralatan rumah tangga serta memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat karena saksi bekerjasama dengan Penggugat untuk membuat dan menjual kue. Bahkan saksi juga pernah melihat langsung Tergugat memukul badan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2019 yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di warung tempat Penggugat berjualan kue;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah menjemput kembali Penggugat dan atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat serta kurang bertanggungjawabnya Tergugat terhadap kebutuhan keluarga;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap ke persidangan maka perkara ini tidak dapat dimediasi, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap ke persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Desember 2001, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat dan telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P-1, P-2, saksi pertama, dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2001 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1422 *Hijriyah*, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa setidaknya sejak dua tahun yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja keras sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan bersama teman-teman Tergugat bahkan saat di rumah di hadapan anak-anak, dan suka melempar peralatan rumah tangga serta memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2019 yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan tinggal di warung tempat Penggugat berjualan kue;
- Bahwa sejak Penggugat pergi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, Tergugat juga tidak pernah

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput kembali Penggugat dan atau memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap kasar Tergugat serta kurang bertanggungjawabnya Tergugat terhadap kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat di Kabupaten Karimun yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judicio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak dua tahun yang lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah dan perhatian kepada Penggugat dan anak-anak sehingga Penggugat yang harus bekerja keras sebagai penjual kue untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering meminum minuman yang memabukkan bersama teman-teman Tergugat bahkan saat di rumah di hadapan anak-anak, dan suka melempar peralatan rumah tangga serta memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran, sehingga akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, keadaan tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), dan akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan satu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia-sia, sehingga perceraian adalah dipandang hal yang terbaik untuk dilakukan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berpendapat bahwa kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah (*marriage breakdown*), berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: "Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan". 'Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, 1977, halaman 208;

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu", *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena talak dalam perkara cerai gugat ini dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat terhadap Penggugat adalah talak bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti P-1, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami H. Thamrin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H., dan Rahmiwati Andreas, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Nasaruddin, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

H. Thamrin, S.Ag., M.H.

Rahmiwati Andreas, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nasaruddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp344.000,00
4. PNB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00 [±]
Jumlah	Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0206Pdt.G/2019/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)